



**PUTUSAN**

**Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxx. Dalam hal ini dikuasakan kepada **YUNITA RAFIKA SARI, S.H., M.H. dan IMAM GOZALI, S.H.**, Advokat, beralamatn kantor di Jalan Tosaren I Gang Ahmad No.07 Kelurahan Tosaren, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 221/kuasa/11/2023/PA.KDR. tanggal 23 November 2023, sebagai Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 08 Mei 1993, (umur 32 tahun) agama Islam, pekerjaan Kurir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 30 Nopember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 1 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa, Setelah perkawinan tersebut antara Penggugat maupun Tergugat kumpul baik dan hidup bersama bertempat tinggal di rumah Tergugat di Perum. Golden xxxxxxxx;
3. Bahwa, Dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa, Awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun pada awal bulan Agustus 2022 sering terjadi perkecokan anantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penyebab perkecokan tersebut karena:
  - Tergugat tidak memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat;
  - Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat di bilang "tolol" bertengkar di depan orang tua dan anak-anak Tergugat, Pekerjaan rumah yang di lakukan oleh Penggugat selalu salah dan tidak ada baiknya di mata Tergugat;
  - Tergugat mengucapkan kata-kata 'tidak ada yang perlu di teruskan' dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah selama kurang lebih 11 bulan mulai tanggal 23 Januari 2023, Penggugat memutuskan untuk mengontrak rumah dan tinggal sendiri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, Melihat fenomena tersebut diatas Penggugat sudah tidak simpati lagi dengan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Oleh karenanya tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan selaku suami isteri saling wajib mencintai, hormat-menghormati, setia memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 33);

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
10. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 jo PP. No. 9 Pasal 19 huruf F jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F, Penggugat berhak melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan seluruh dalil gugatan dari Penggugat;
2. Memutuskan menjatuhkan talak satu bain Tergugat (NURHIDIN Bin JEMARUN) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Jika Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal **Desember 2023 dan Desember 2023** yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

*Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 3 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3571026112910001 tanggal 16-04-2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12-09-1965, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah bulan Januari 2022;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Perum Golden xxxxxxxx;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga selama 11 bulan lamanya. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit dan mengontrak rumah di Kediri;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 24 Mei 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan Januari 2022;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat di Perum Golden xxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2023 berpisah tempat tinggal hingga selama 11 bulan lamanya. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit dan mengontrak rumah di Kediri;

*Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 5 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 04 September 2023 dan 07 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum

*Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 6 dari 12 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan nya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2022 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 44/44/I/2002 tanggal 11 Januari 2022 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

*Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 7 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 11 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Perum Golden xxxxxxxx dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

*Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 8 dari 12 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Januari 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan di Kediri;
5. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran sejak Agustus 2022 dan sejak Januari 2023 sampai sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 11 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara *aquo* Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sering berkara kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 11 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 9 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 10 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Senin** tanggal **18 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H.** dan **MULYADI, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh

*Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 11 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.**

**Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.**

HAKIM ANGGOTA

**MULYADI, S.Ag., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Rincian biaya perkara :

**NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.**

- PNPB	: Rp.	50.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	55.500,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	215.000,-

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 12 dari 12 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)